



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa [REDACTED]

[REDACTED]. Sekarang berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 28 September 2018, sebagai

Penggugat;

Melawan :

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2018 telah mengajukan #0053# perceraian yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 28 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1429 H antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] seri CE, dan sesudah akad nikah Tergugat Mengucap Sighat Taklik Talak yang ucapannya tertulis pada akta nikahnya;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] [REDACTED] kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian awal 2010 Penggugat berangkat kerja di Hongkong dan akhir tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa [REDACTED] [REDACTED] hingga gugat cerai ini diajukan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bada dukhul dikaruniai 1 (satu) anak kandung yaitu :
  - [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 1 Januari 2009/Umur 9 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, dan pada awal tahun 2010 atas kesepakatan bersama Penggugat kerja di Hongkong untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, akan tetapi setelah tiga bulan Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan karena perbuatan Tergugat diketahui Keluarga Penggugat kurang lebih akhir tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jipang hingga gugat cerai ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan setelah kepulangan Penggugat dari Honkong pada tahun 2015 maupun kepulangan Penggugat yang kedua Juli 2018 diketahui Tergugat datang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Penggugat hanya untuk menengok anak, dan ternyata pula Tergugat telah hidup bersama dengan seorang wanita di Desa [REDACTED]

6. Bahwa pada saat Penggugat pulang dari Hongkong berusaha mendatangi rumah orang tua Tergugat di Desa Jipang, dan ternyata Tergugat menghindari kedatangan Penggugat dan Penggugat akhirnya menanyakan kepada keluarga Tergugat yang mendapat jawaban agar diurus cerai saja, dan tidak usah menemui Tergugat lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pisah, dan selama pisah mulai kurang lebih akhir tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jipang, karanglewas hingga gugat cerai ini diajukan telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula Tergugat telah tidak tidak mepedulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik angka 1,2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam akta nikah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan karena Penggugat pun sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan berusaha menerima keadaan akan tetapi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pisah serta jauh dari harapan harmonis dan sudah dalam keadaan pecah, dengan kondisi yang demikian, Penggugat merasa menderita lahir batin, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengabulkan gugat cerai Penggugat serta menetapkan Menceraikan Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dari Tergugat ([REDACTED]) dan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasar uraian-uraian/alasan-alasan Gugat Cerai di atas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan untuk kemudian menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat ( [REDACTED] ) dari Tergugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 09 Agustus 2016, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 06 Agustus 2008, (bukti P.2);

B. Keterangan Saksi :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa [REDACTED];
  - Bahwa, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dari Tergugat, karena Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa [REDACTED] tetapi saksi tidak tahu sebabnya kenapa Tergugat pergi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi sering berkunjung, dan sejak akhir tahun 2010 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

[REDACTED] Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya [REDACTED], asalnya dari Desa [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa [REDACTED]

- Bahwa selama berumahtangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tergugat pulang ke rumah orangtuanya pada akhir tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi hampir tiap hari lewat di depan rumah Penggugat, dan sejak akhir tahun 2010 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegele*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan keterangannya saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2008 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun tanpa komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya kesengsaraan yang lebih besar bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kabaikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. Oleh kami H.RISNO sebagai Ketua Majelis, dan ENCEP SOLAHUDDIN,S.Ag serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Ketua Majelis,

H.RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	561.000,00,-
--------	---	----	--------------

-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2018/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)